

ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan No. 47/Pid.B/2022/PN Tdn jo Putusan No. 1053 K/Pid/2022)

Tegar Anandya Putra

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Terbuka

Correspondence		
Email: 043385967@ecampus.ut.ac.id	No. Telp:	
Published 28 April 2025	Published 1 Mei 2025	Published 2 Mei 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana dan pertimbangan Hakim terkait putusan bebas terhadap pembantuan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022 apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan Pasal 57 KUHPidana, pertanggung jawaban pidana bagi pembantu tindak pidana penggelapan pemidanaannya tidak boleh lebih dari 2/3 pidana pokoknya. Pidana tambahan untuk kejahatan penggelapan dan pembantuannya setara. Berdasarkan pertimbangannya, Hakim berpendapat perbuatan saksi Nurkan bin Karjan dilakukan sendiri tanpa melibatkan Terdakwa. Para Terdakwa dalam kasus perkara tersebut menurut Hakim hanya melaksanakan perintah dari Saksi IV selaku atasan Terdakwa I dan Terdakwa II sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas sisa pupuk tersebut serta pengambilan ataupun pengembalian pupuk harus berdasarkan perintah tertulis dari Saksi IV. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan janji atau imbalan apapun dari Saksi IV. Hakim pada kasus ini dalam menjatuhkan putusan bebas telah sesuai dengan perspektif keadilan, karena jelas bahwa Para Terdakwa tidak memenuhi unsur pembantuan penggelapan.

Kata Kunci: *putusan bebas, hakim, pembantuan, pidana, penggelapan.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu standar aturan yang ditetapkan, terdiri dari berbagai jenis pedoman yang mengontrol aktivitas tiap individu dalam suatu masyarakat, bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat (Putra, Sugiarta, dan Suryani, 2021). Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar hukum (Flora, dkk, 2024). Melalui adanya hukum akan tercipta kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindak pidana terjadi di masyarakat, salah satunya yang sering terjadi adalah tindak pidana Penggelapan.

Tindak Pidana Penggelapan adalah kejahatan yang dimulai dengan adanya kepercayaan terhadap orang lain dan kemudian sirna, disebabkan tidak adanya kejujuran dari orang lain diberikan amanah kepercayaan tersebut. Menurut Anggalana dan Juliansa (2024) “Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain” (p.262). Penggelapan diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) tentang kejahatan terhadap harta kekayaan pada Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 (Penggelapan dalam Jabatan) dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Ariwibawa dan Rosadi (2024) menyatakan bahwa “dalam hukum Indonesia terdapat perbuatan penggelapan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu penggelapan

dalam jabatan” (p.1342). Soerodibroto (2019) menyatakan bahwa, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut Pasal 374 KUHP merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” (p.238).

Contoh kasus tindak pidana penggelapan terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022. Terdakwa dalam perkara ini adalah Haryadi Alias Kijing Bin Asri dan Amril Bin. Kedua Terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan kombinasi, kesatu primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP atau kedua pimair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama dua bulan dikurangi masa tahanan. Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan memutuskan Terdakwa dalam perkara tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana pembantuan penggelapan dalam jabatan. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022 mengeluarkan amar putusan menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum.

Putusan yang dibuat di pengadilan berkaitan dengan pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka keberhasilan penegakan keadilan tergantung pada kebijaksanaan hakim untuk mengambil putusan yang adil. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji putusan Hakim terhadap pembantuan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022. Rumusan masalah penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap penyertaan atau pembantuan tindak pidana penggelapan dalam KUHP; dan *kedua*, apakah pertimbangan Hakim terkait putusan bebas terhadap pembantuan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022 sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Marzuki (2017) penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang ditujukan untuk menjawab persoalan hukum. Penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan peneliti dengan tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada (Marzuki, 2017). Jadi aturan-aturan hukum mengenai pidana penggelapan dalam jabatan akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis hukum dalam menjawab isu terkait putusan bebas hakim terhadap pembantuan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022. Sedangkan dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decedendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (Marzuki, 2017). Studi pustaka terhadap literatur yang ada dan dokumen-dokumen berkaitan dengan subjek penelitian menjadi metode untuk mengumpulkan data. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembantuan Tindak Pidana Penggelapan Dalam KUHP

Thezar dan Nurjannah (2020) menyatakan bahwa “Tindak pidana penggelapan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana

penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta” (p.328). Faizin, Sudarmanto, Hadiyanto, dan Sukarna (2024) menyatakan, “terjadinya penggelapan, suatu tindak pidana yang bersumber dari hubungan kerja, dapat menimbulkan akibat negatif yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, khususnya pemilik perusahaan dan individu yang terkait dengan status hukum aset yang terkena dampak” (p.34).

Buku II KUHPidana memberikan 6 Pasal aturan mengenai penggelapan yaitu Pasal 372 hingga Pasal 377. Berdasarkan teknik dilakukannya kejahatan, maka tindak pidana ini terbagi atas beberapa kategori, yaitu:

1. Kategori pokok

Jenis penggelapan yang utama diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Jumlah atau biaya barang yang menjadi subjek kejahatan ini tidak relevan. Pasal 372 KUHPidana menyatakan bahwa: “Penggelapan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 900,- bagi siapa saja dengan kesengajaan memiliki melawan hak atas suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik pihak lain dan berada di tangannya tanpa melakukan kejahatan.

2. Kategori Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana, yaitu “perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak melebihi Rp 250,-, maka dapat dikenakan sanksi karena penggelapan ringan, dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 900,-

“
Tingginya pengaturan biaya ini saat ini belum sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga pengaturan mengenai jumlah uang tunai yang nyata yang disinggung dalam pengaturan KUHPidana dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Atas kondisi tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Menurut pengaturan Pasal 1 PERMA No 2 Tahun 2012 diputuskan bahwa kata Rp 250 yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP, menjadi Rp 2.500.000 (Noviansyah, Rifai dan Dewi, 2018).

3. Kategori berat

Pasal 374 dan 375 KUHP menentukan lampiran dengan pemberatan. Semakin besar kepercayaan yang diberikan kepada individu yang menguasai barang curian tersebut merupakan salah satu faktor yang memberikan bobot yang lebih besar dari bentuk dasarnya.

Pasal 374 KUHPidana menegaskan bahwa apabila penggelapan dilakukan oleh orang yang dalam kategori hubungan kerja atau mendapatkan upah, maka dapat dikenakan dengan pidana penjara maksimal lima tahun. Kemudian Pasal 375 KUHPidana juga menyatakan bahwa terhadap penggelapan yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun.

4. Kategori kalangan keluarga

Tongat (dalam Wahyuni, 2017) mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam kalangan keluarga berlandaskan Pasal 376 KUHP, sebagai berikut:

- a. Jika pasangan bertindak sendiri atau memberikan bantuan kepada orang lain menggelapkan properti pasangannya atau sebaliknya, sementara pasangan tidak terjadi pemecahan harta kekayaan dan juga sudah pidah ranjang, maka, pada saat itu, pelakunya sama sekali tidak dapat didakwa.

- b. Dalam hal pasangan bertindak sendiri atau memberikan bantuan kepada orang lain menggelapkan properti milik pasangannya, sementara harta kekayaan masih dimiliki bersama, dan belum pisah ranjang, selanjutnya menganggap individu yang melakukan penggelapan adalah anggota keluarga dalam satu garis lurus maupun menyamping sampai derajat berikutnya, maka dapat dilakukan penuntutan apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan.

Dimasukkannya kejahatan penggelapan dalam hukum pidana mengacu pada kenyataan bahwa suatu tindak pidana penggelapan dapat melibatkan lebih dari satu orang. Pertimbangan aksi kriminal penggelapan ini telah melahirkan bermacam jenis pemidanaan yang diterapkan pada setiap pelaku. Menurut Fahrurrozi dan Gare (2019) pembedaan ini berimplikasi pada pertimbangan hakim yang memisahkan antara partisipasi dan pembantuan, dan tidak terbatas pada peran seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*). Penerapan Pasal 55 KUHPidana dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Pasal 55 KUHPidana secara spesifik tidak mengatur ancaman hukuman pidana penjara terhadap para pelaku. Ancaman hukuman bagi pelaku utama (*pleger*) ditentukan berdasarkan pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan pembantuan terdapat pada pengaturan Pasal 56 KUHPidana, dinyatakan bahwa mereka yang dihukum sebagai pembantu tindak pidana adalah: (1) pihak yang membantu kejahatan dengan niat melakukannya; 2) pihak yang menyediakan kesempatan, fasilitas, atau informasi atas tindak pidana dan dilakukan dengan sengaja. Menurut isi pasal tersebut, ada perbedaan antara memberikan bantuan sebelum kejahatan dilakukan dan memberikan bantuan selama pelaksanaannya. Menurut Fahrurrozi dan Gare (2019), tidak mungkin seseorang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan karena dengan melakukan itu orang tersebut tidak lagi dianggap sebagai penolong tetapi sudah menjadi pelaku kejahatan. Simons (dalam Fahrurrozi dan Gare, 2019) mengatakan bahwa pemberian bantuan harus memenuhi dua komponen, yaitu: Pertama, perspektif subjektif, terdapat faktor kesengajaan pembuat saat sebelum ataupun saat terjadinya pelaksanaan terjadinya kejahatan; Kedua, perspektif objektif, perbuatan pembantuan hanya berfungsi untuk memudahkan atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana tersebut.

Besaran tanggung jawab seseorang untuk memberikan bantuan juga dapat dikaitkan Pasal 57 KUHPidana, yang mengatur besarnya tanggung jawab pemberi bantuan, yaitu:

1. Hukuman maksimum untuk kesalahan dikurangi sepertiga untuk pembantu.
2. Dijatuhkan pidana penjara maksimal lima belas tahun, jika diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati;
3. Terdapat kesamaan hukuman tambahan baik pembuat kejahatan dan pemberi bantuan;
4. Hanya tindakan yang dengan kesengajaan difasilitasi atau diberikan bantuan oleh pembantu dan implikasi perbuatannya yang harus dipertimbangkan dalam menentukan hukuman.

Berdasarkan Pasal 57 KUHP tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pembantu tindak pidana penggelapan lebih ringan jika dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap bentuk-bentuk turut serta lainnya. Pembantu (*medeplichtigheid*) hanya dapat menerima sebagian dari pidana maksimum untuk tindak pidana penggelapan, yaitu dibatasi sampai dua pertiga dari keseluruhan pidana. Frasa “Pembantu” mengacu pada ketentuan yang mengatakan bahwa pembantu bertanggung jawab atas tindak pidana penggelapan tergantung pada apa yang telah dilakukan oleh eksekutornya. Tanggung jawab pembantu (*medeplichtigheid*) tidak boleh sama atau melebihi tanggung jawab pelaksana.

Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Bebas Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022

Pada perkara ini, terdakwa yaitu Haryadi Alias Kijing Bin Asri dan Amril Bin Musa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan kombinasi, kesatu primair, sebagaimana diatur dalam 374 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP atau kedua pimair sebagaimana diatur dalam 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, bertempat di PT Rebinmas Jaya di Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung. Haryadi Alias Kijing Bin Asri (terdakwa I) dan Amril Bin Musa (alm) (terdakwa II) merupakan karyawan tetap pada PT Rebinmas Jaya. Terdakwa I Sebagai Operator Jonder dan Terdakwa II sebagai helper/kernet Jonder pada PT Rebinmas Jaya.

Pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Martahan Sihombing alias Martahan anak dari Desmon Sihombing (alm) selaku Asisten Manager menemui terdakwa I dan terdakwa II di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya dan menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 para terdakwa mengambil pupuk di gudang milik PT Rebinmas Jaya, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II selaku Helper /kenet Jonder mengambil pupuk di gudang PT Rebinmas Jaya sebanyak 56 (lima puluh enam) karung pupuk merk SCU. Setelah itu para terdakwa membawa pupuk tersebut dengan menggunakan Jonder V 51 ke Divisi Area A Blok 25 F, 26 F, 29 F dan 30 F, setelah tiba di Divisi Area A Blok 25 F, 26 F, 29 F dan 30 F, terdakwa II menurunkan pupuk disepanjang Divisi Area A Blok 25 F, 26 F, 29 F dan 30 F. Terdakwa II menurunkan 47 (empat puluh tujuh) karung pupuk merk SCU, setelah para terdakwa menurunkan pupuk, terdapat sisa pupuk sebanyak 9 (sembilan) karung di bak Jonder dan tidak lama kemudian Martahan Sihombing alias Martahan anak dari Desmon Sihombing (alm) datang menemui para terdakwa yang sedang berada di Blok 30 F. Setelah itu terdakwa II langsung melaporkan kepada Martahan Sihombing alias Martahan anak dari Desmon Sihombing (alm) bahwa terdapat sisa pupuk sebanyak 9 (sembilan) karung dan terdakwa II bertanya kepada Martahan pupuk tersebut mau di apakan, kemudian Martahan menjawab "*tunggu Munzir dulu*". Tidak lama kemudian Munzir alias Pesek Bin Abdul Manaf (Alm) datang dan Martahan menyampaikan kepada Munzir "*zir amankan pupuk itu, nanti jual*".

Mendengar pernyataan Martahan tersebut, Munzir menyuruh terdakwa I untuk memundurkan Jonder ke arah sela-sela pohon kelapa sawit. Sesampai di sela-sela pohon kelapa sawit yang berada di Blok 30 F, terdakwa I menurunkan pupuk yang berada di bak Jonder tersebut dengan cara terdakwa I menumpahkan bak Jonder. Setelah itu Munzir dan terdakwa II menutup tumpukan pupuk tersebut dengan dahan pelepah pohon sawit, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Blok 29 E dan 30 E untuk mengambil buah sawit yang akan dibawa ke pabrik PT Rebinmas Jaya setelah itu para terdakwa langsung pulang kerja.

Para terdakwa mendengar Martahan memberi perintah kepada Munzir untuk menjual sisa pupuk yang ada di bak jonder. Seharusnya apabila terdapat pupuk yang berlebih di lapangan, sisa pupuk tersebut dikembalikan ke Gudang. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT Rebinmas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 3.432.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn memberikan putusan menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa. Hakim memberikan putusan bebas terhadap para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair, dakwaan kesatu subsidair, dakwaan kedua primair, dan dakwaan kedua subsidair, serta memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022 pada tanggal 21 Oktober 2022 mengeluarkan amar putusan menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa: “Putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa, sudah tepat dan benar karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat”.

Penulis dalam kasus ini, sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022, karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn dalam pertimbangannya memperhatikan keterangan Saksi IV yaitu Martahan Sihombing yang telah diputus pidana berdasarkan Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tdn dan Majelis Hakim menggali sendiri Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tdn serta menghubungkannya dengan tempat, waktu, dan uraian peristiwa sebagaimana dipaparkan dalam Surat Dakwan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa peristiwa dalam perkara ini telah diputus pidana oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim pada intinya hanya perlu membuktikan keterlibatan peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh Saksi IV.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan sisa pupuk di dalam area PT Rebinmas Jaya serta kemudian menyerahkan pupuk tersebut kepada Munzir, adalah karena:

- a. perintah dari Saksi IV selaku atasan Terdakwa I dan Terdakwa II sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas sisa pupuk tersebut serta pengambilan ataupun pengembalian pupuk harus berdasarkan perintah tertulis dari Saksi IV;
- b. sisa pupuk, karena tidak dapat langsung dikembalikan ke gudang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum mendapat perintah dari Saksi IV, diletakkan di area yang masih merupakan area PT Rebinmas Jaya sehingga kecil kemungkinan untuk menduga adanya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Saksi IV, ditambah lagi sisa pupuk juga diserahkan kepada Munzir yang merupakan pegawai dari PT Rebinmas Jaya;
- c. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan janji atau imbalan apapun dari Saksi IV;

Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki niat untuk membantu penggelapan dalam jabatan atas pupuk tersebut karena secara keadaan faktual yang objektif, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan yang memang sudah seharusnya dilakukan selaku pekerja sekaligus sebagai bawahan dari Saksi IV, yaitu dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II. Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, sehingga para Terdakwa dibebaskan oleh Hakim dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum adalah niatan dalam bertindak secara adil (*Recht ist Wille zur Gerechtigkeit*) (Nasihuddin, dkk, 2024). Dalam hal inilah, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022 dapat disebut sebagai hukum jikalau telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, putusan Hakim sebagai pengembalian nilai keadilan, dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum (Nasihuddin, dkk, 2024).

Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022 dalam membuat putusan memerlukan ketelitian,

kejelian dalam menelaah kasus tersebut dan juga dituntut mempertanggungjawabkan putusannya. Menurut Adonora (2015) “Putusan hakim setidak memiliki tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis”.

Penulis berpendapat bahwa *judex facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan keadilan, karena jelas bahwa para Terdakwa tidak memenuhi unsur pembantuan penggelapan. Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal, ialah Pasal 56, 57, dan 60 KUHPidana. Menurut Chazawi (2016) sebagaimana Pasal 60 KUHPidana, Pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak dihukum, hal ini sama dengan percobaan (*poging*) membantu melakukan (*medeplichtig*) pada pelanggaran itu tidak dihukum. Ali (2015) menyatakan bahwa “ada pembantu apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*)” (p.131).

Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017). Para Terdakwa dalam kasus perkara tersebut menurut Hakim hanya melaksanakan perintah dari Saksi IV selaku atasan Terdakwa I dan Terdakwa II sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas sisa pupuk tersebut serta pengambilan ataupun pengembalian pupuk harus berdasarkan perintah tertulis dari Saksi IV. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan janji atau imbalan apapun dari Saksi IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan Pasal 56 KUHPidana, menyatakan bahwa mereka yang dihukum sebagai pembantu tindak pidana adalah: (1) mereka yang membantu melakukan kejahatan; 2) Mereka yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan atas kejahatan dan dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan Pasal 57 KUHPidana pertanggung jawaban pidana bagi pembantu tindak pidana penggelapan pemidanaannya tidak boleh lebih dari 2/3 pidana pokoknya. Pidana tambahan untuk kejahatan penggelapan dan pembantuannya setara.

Berdasarkan pertimbangannya, Hakim dalam kasus penelitian ini berpendapat perbuatan saksi Nurkan bin Karjan dilakukan sendiri tanpa melibatkan Para Terdakwa. Hakim pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan keadilan, karena jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Para Terdakwa dalam kasus perkara tersebut menurut Hakim hanya melaksanakan perintah dari Saksi IV selaku atasan Terdakwa I dan Terdakwa II sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas sisa pupuk tersebut serta pengambilan ataupun pengembalian pupuk harus berdasarkan perintah tertulis dari Saksi IV. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan janji atau imbalan apapun dari Saksi IV. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022 pada kasus ini dalam menjatuhkan putusan bebas telah sesuai dengan keadilan, karena jelas bahwa para Terdakwa tidak memenuhi unsur pembantuan penggelapan.

Saran

Dalam mengambil keputusan mengenai pembantuan tindak pidana penggelapan, hakim harus berpedoman pada asas keadilan. Dalam mengambil keputusan, hakim sangat perlu cermat dan jeli dalam segala hal. Hakim juga harus selalu bertanggung jawab atas keputusan mereka.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Flora, H.S., dkk. (2024). *Hukum Pidana Di Era Digital*. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasihuddin, A.A., dkk. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal:

- Anggalana, dan Juliansa, M.R. (2024). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung". *Pagaruyuang Law Journal*, 7 (2). DOI: <https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5119>.
- Ariwibawa, K., dan Rosadi, O. (2024). "Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan". *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(4). DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.447>.
- Faizin, M., Sudarmanto, K., Hadiyanto, A., dan Sukarna, K. (2024). "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan". *Journal Juridisch*, 2 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jj.v2i1.7949>.
- Fahrurrozi dan Gare, S.B.M. (2019). "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP". *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (1). DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103>.
- Noviansyah, R., Rifai, E., dan Dewi, E. (2018). "Penegakkan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP". *Diaspora: Sosiohumaniora*, 1(2). https://pasca.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/6_Paper-12-117-130.pdf.
- Putra, K.A.I.A., Sugiarta, I.N.G., & Suryani, L.P. (2021). "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemetong Dana Bantuan Sosial Covid-19". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3420.255-260>.
- Taqiuddin, H.U. (2017). "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v1i2.343>.
- Thezar, M., dan Nurjannah, S. (2020). "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2 (3). DOI: <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230>.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Tdn. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11ee7268af75e548bf0e313932373234/pdf/zaece0bde3bd07f28605313534343331
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed7b5280ac90948a44303835363139.html>